



PENETAPAN
Nomor 325/Pdt.P/2022/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara perdata, telah
menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang
diajukan oleh:

Nama	:DRA. SITI FATHONAH
Umur	:66 Tahun
Tempat dan tanggal lahir	:Kulon Progo, 27 Juli 1956
Jenis Kelamin	:Perempuan
Kewarganegaraan	:Warga Negara Indonesia
Agama	:Islam
Pekerjaan	:Pensiunan
Alamat	:Pedukuhan Banjaran RT.035 RW.018, Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti surat;

Mendengar keterangan saksi-saksi;

Memperhatikan:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 325/Pdt.P/2022/PN Wat tanggal 19 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wates Nomor 325/Pdt.P/2022/PN Wat tanggal 19 Oktober 2022 tentang Hari Sidang;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 19 Oktober 2022 di bawah register Nomor 325/Pdt.P/2022/PN Wat, yang pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Permohonan Nomor 325/Pdt.P/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama KHUNDHORI dan DALIYEM yang telah melangsungkan perkawinan ;
2. Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon telah memiliki 6 (enam) orang anak yaitu :
 - TURMUDHI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo ;
 - ADNAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal;
 - SRI MUJARIYAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo ;
 - DRA. SITI FATHONAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo ;
 - SYAMSUDIN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo ;
 - SRI HARTATI, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo ;
3. Bahwa ayah kandung Pemohon yaitu KHUNDHORI berkewarganegaraan Indonesia ;
4. Bahwa ayah kandung Pemohon yaitu KHUNDHORI telah meninggal dunia hari Minggu tanggal 11 Agustus 2002 di Jl. Taman Siswa No.8, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan Sakit Tua dan dikebumikan di Pedukuhan Banjaran, Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta ;
5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ayah kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum KHUNDHORI belum dibuatkan Akta Kematian ;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum KHUNDHORI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut ;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates ;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian atas nama KHUNDHORI yang telah meninggal dunia hari Minggu tanggal 11

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Permohonan Nomor 325/Pdt.P/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2002 di Jl. Taman Siswa No.8, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan Sakit Tua dan dikebumikan di Pedukuhan Banjaran, Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta ;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama KHUNDHORI tersebut ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti P-1 Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 477/2312/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo yang menerangkan bahwa KHUNDHORI benar-benar tidak tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, diberi tanda P-1 ;

Bukti P-2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DRA. SITI FATHONAH NIK : 3471116707560001, tanggal 13-05-2019, diberi tanda P-2 ;

Bukti P-3 Fotokopi Kartu Keluarga No. 3401060107130001 atas nama Kepala Keluarga SUDIYANTO dikeluarkan tanggal 07-11-2019, diberi tanda P-3;

Bukti P-4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. Akta 2.257/2015 tanggal 25 Mei 2015 atas nama SITI FATHONAH, diberi tanda P-4 ;

Bukti P-5 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/786 tanggal 17 Oktober 2022 atas nama KHUNDHORI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Sukoreno, diberi tanda P-5 ;

Bukti P-6 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 145/786 tanggal 17 Oktober 2022 atas nama KHUNDHORI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Sukoreno, diberi tanda P-6 ;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Permohonan Nomor 325/Pdt.P/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-7 Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : 145/787 tanggal 17 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Sukoreno, beri tanda P-7;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 masing-masing bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi meterai secukupnya dan telah pula di naatzegel sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing, yang dihadirkan oleh Pemohon masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Kamidi;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian ayah kandung pemohon yang bernama Khundori;
- Bahwa saksi merupakan perangkat desa di wilayah tempat tinggal pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama KHUNDHORI dan DALIYEM yang telah melangsungkan perkawinan ;
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon telah memiliki 6 (enam) orang anak yaitu :
 - o TURMUDHI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo ;
 - o ADNAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal;
 - o SRI MUJARIYAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo ;
 - o DRA. SITI FATHONAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo ;
 - o SYAMSUDIN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo ;
 - o SRI HARTATI, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo
- Bahwa ayah kandung Pemohon yaitu KHUNDHORI telah meninggal dunia hari Minggu tanggal 11 Agustus 2002 di Jl. Taman Siswa

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Permohonan Nomor 325/Pdt.P/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.8, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan Sakit Tua dan dikebumikan di Pedukuhan Banjaran, Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta ;

- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan permohonan akte kematian untuk mengurus waris;
- Bahwa kematian KHUNDHORI belum didaftarkan di kantor Catatan Sipil dan untuk mendapatkan bukti kematian terlambat tersebut maka harus terlebih dahulu ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Subari:

- Bahwa saksi merupakan tetangga pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian ayah kandung pemohon yang bernama Khundori;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama KHUNDHORI dan DALIYEM yang telah melangsungkan perkawinan ;
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon telah memiliki 6 (enam) orang anak yaitu :
 - o TURMUDHI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo ;
 - o ADNAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal;
 - o SRI MUJARIYAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo ;
 - o DRA. SITI FATHONAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo ;
 - o SYAMSUDIN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo ;
 - o SRI HARTATI, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo
- Bahwa ayah kandung Pemohon yaitu KHUNDHORI telah meninggal dunia hari Minggu tanggal 11 Agustus 2002 di Jl. Taman Siswa No.8, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan Sakit Tua dan dikebumikan di Pedukuhan Banjaran, Kalurahan Sukoreno,

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Permohonan Nomor 325/Pdt.P/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta ;

- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan permohonan akte kematian untuk mengurus waris;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa ayah kandung Pemohon yaitu almarhum KHUNDHORI telah meninggal dunia hari Minggu tanggal 11 Agustus 2002 di Jl. Taman Siswa No.8, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan Sakit Tua dan dikebumikan di Pedukuhan Banjaran, Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta namun belum memiliki Akta Kematian karena kelalaian Pemohon dan keluarganya tidak mencatatkan kematian ayah kandung sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates karena untuk penerbitan Akta Kematian yang terlambat melapor terlebih dahulu memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tepat apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Wates sebagai berikut bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Pedukuhan Banjaran RT.035 RW.018, Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta (vide bukti P-2) adalah termasuk dalam wilayah

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Permohonan Nomor 325/Pdt.P/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Wates sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Kamidi dan Subari yang pada pokoknya menerangkan bahwa ayah kandung Pemohon bernama KHUNDHORI telah meninggal dunia hari Minggu tanggal 11 Agustus 2002 di Jl. Taman Siswa No.8, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan Sakit Tua dan dikebumikan di Pedukuhan Banjaran, Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia, maka dibuat Surat Pernyataan Waris dikeluarkan oleh Pemerintah Sukoreno (vide Bukti P-7), dengan dasar tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates guna kepastian hukum atas Akta Kematian ayah kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah Hakim mempertimbangkan petitum yang lain terlebih dahulu karena petitum tersebut meliputi petitum berikutnya dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat diperoleh fakta:

- Bahwa Pemohon bernama Siti Fathonah (vide bukti P-2, P-3 dan P-4);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk akte kematian yang merupakan ayah kandung Pemohon (vide bukti P-6);
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama KHUNDHORI telah meninggal dunia hari Minggu tanggal 11 Agustus 2002 (vide bukti P-7);
- Bahwa Pemohon belum pernah mendaftarkan kematian ayah kandung Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo karena kelalaian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, senyatanya ayah kandung Pemohon yang bernama KHUNDHORI telah meninggal dunia hari Minggu tanggal 11 Agustus 2002 karena sakit usia lanjut (vide bukti P-6) namun kematian ayah kandung Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Permohonan Nomor 325/Pdt.P/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya bahwa pencatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat maupun keterangan Pemohon diperoleh fakta bahwa ayah kandung Pemohon bernama KHUNDHORI telah meninggal dunia hari Minggu tanggal 11 Agustus 2002 karena sakit usia lanjut (vide bukti P-7) atau sudah meninggal sekitar 20 (dua puluh tahun) yang lalu dan karena kelalaiannya Pemohon dan keluarganya belum melaporkan kematian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 bahwa Almarhum KHUNDHORI tidak tercantum dalam database kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa agar Pemohon bisa memperoleh Akta Kematian dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Permohonan Nomor 325/Pdt.P/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan ketentuan/aturan hukum sebagaimana terurai di atas maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Wates, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut permohonan Pemohon tersebut beralasan sah menurut hukum untuk dikabulkan dan untuk petitum angka 3 (tiga) dengan perbaikan petitum Pemohon tanpa mengurangi esensi permohonan Pemohon yaitu pada petitum angka 3 (tiga) diperbaiki menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ayah kandung Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo segera setelah adanya Penetapan ini guna dicatat dalam buku register yang berlaku untuk itu guna penerbitan Akta Kematian ayah kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan maka beralasan pula petitum angka 1 (satu) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut karena penetapan ini adalah untuk kepentingan hukum Pemohon maka adil dan beralasan apabila segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sekaligus turut dipertimbangkan serta sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Mengingat Pasal 1 angka 17 dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian ayah kandung Pemohon yang bernama KHUNDHORI yang telah meninggal dunia hari Minggu tanggal 11 Agustus 2002 di Jl. Taman Siswa No.8, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ayah Pemohon bernama KHUNDHORI tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo guna penerbitan Akta Kematian KHUNDHORI ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 oleh Nurjenita, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wates dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wibowo Haryoko, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dan dihadiri oleh Pemohon tersebut melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wibowo Haryoko, S.H

Nurjenita, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

a. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Biaya Proses	Rp 50.000,00
c. PNBP	Rp 10.000,00
d. Redaksi	Rp 10.000,00
e. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 110.000,00
(seratus ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Permohonan Nomor 325/Pdt.P/2022/PN Wat